



**P U T U S A N**

Nomor :125/ Pid.Sus / 2013/ PN.Bjb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na	: <b>RUDIANSYAH Als. RUDI Bin PAHLANSYAH ;</b>
ma	Guntung Payung.
Le	: 29 Tahun / 02 Juni 1983.
ngk	: Laki-laki.
ap	: Indonesia.
Te	: Jln. A. Yani Jurusan Pleihari Km. 22,7 Desa Pembataan Rt.06 Rw.02 Kelurahan
mp	: Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru ;
at	: Islam.
La	: Swasta
hir	
Um	
ur/	
Ta	
ngg	
al	
La	
hir	
Jen	
is	
Kel	
ami	
n	
Ke	
ban	

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn




gsa  
an  
  
Te  
mp  
at  
Tin  
gga  
l  
  
Ag  
am  
a  
Pek  
erja  
an

--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :*

**1 Penyidik :**

Tanggal 12 April 2013 No.Pol : SP.Han/27/IV/2013/Reskrim, Sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013.

**2 Perpanjangan Penuntut Umum :**

Tanggal 02 Mei 2013 No.SPP-34/Q.3.20/Euh.1/06/2013. Sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013.

**3 Jaksa Penuntut Umum :**

Tanggal 05 Juni 2013 No. Print-521/Q.3.20/Euh.2/06/2013. Sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013.

**4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru:**

Tanggal 13 Juni 2013 No.142/Pen.Pid/2013/PN.Bjb Sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 12 Juli 2013 ;

**5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru:**

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn



Tanggal 08 Juli 2013 No.169/Pen.Pid/2013/PN.Bjb Sejak tanggal  
Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;

12

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih  
menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg.  
Perkara : PDM-48/BB/Euh.2/05.13 yang dibacakan tanggal 31 Juli 2013 yang pada  
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin PAHLANSYAH** bersalah  
melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi  
perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin  
PAHLANSYAH** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan  
dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah  
terdakwa tetap ditahan
- 3 Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh  
terdakwa diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu  
dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,14 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru
- 1 (satu) buah hp nokia classic warna hitam
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

## dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin PAHLANSYAH** pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar Pukul 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir jalan A Yani Jurusan pelaihari Km 22.7 Desa Pembataan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari laporan informasi masyarakat kepada petugas mapolsek banjarbaru barat yang memberitahukan bahwa terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin PAHLANSYAH** menjual, menerima menjadi perantara atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ADI SUSANTO, saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN dengan cara saksi HENDRA ADI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 11 April 2013

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.15 wita mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengaku bernama ADI berpura-pura memesan barang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan 1 paket nya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyanggupi dan sepakat bertemu di jalan. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru, setelah itu terdakwa segera mendatangi rumah Sdr. YULI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket di rumah Sdr. YULI (DPO) dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 19.30 terdakwa datang di tempat yang telah disepakati di Jln. A Yani jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru tepatnya di pinggir jalan terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan sebelah kanannya kepada saksi HENDRA ADI SUSANTO, kemudian saksi HENDRA ADI SUSANTO, saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastic warna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang disimpan di saku celana jeans pendek yang dikenakan atau dipakai oleh terdakwa.

Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. YULI (DPO), dan terdakwa sebagai perantara untuk menawarkan atau menjual kepada orang lain sejak 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari yang lalu dengan memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjualkannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2640/NNF/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Dra. FITRYANA HAWA, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3121/2013/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;***



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin PAHLANSYAH** pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar Pukul 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di pinggir jalan A Yani Jurusan pelaihari Km 22.7 Desa Pembataan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari laporan informasi masyarakat kepada petugas mapolsek banjarbaru barat yang memberitahukan bahwa terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin PAHLANSYAH** menjual, menerima menjadi perantara atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ADI SUSANTO, saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN dengan cara saksi HENDRA ADI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 19.15 wita mencoba menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengaku bernama ADI berpura-pura memesan barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan 1 paket nya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyanggupi dan sepakat bertemu di jalan. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru, setelah itu terdakwa segera mendatangi rumah Sdr. YULI (DPO) untuk mengambil narkotika sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kerumah Sdr. YULI (DPO) dan setelah mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.30 terdakwa datang di tempat yang telah disepakati di Jln. A Yani jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru tepatnya di pinggir jalan terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dipegang ditangan sebelah kanannya kepada saksi HENDRA ADI SUSANTO, kemudian saksi HENDRA ADI SUSANTO, saksi ENDARMINTO ADIOSO dan saksi DENI RAHMAN melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastic warna hitam untuk menyimpan 2 (dua)

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn





paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang disimpan di saku celana jeans pendek yang dikenakan atau dipakai oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2640/NNF/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT., Dra. FITRYANA HAWA, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3121/2013/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi HENDRA ADI SUSANTO, **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.15 wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan masyarakat ada yang menjual sabu-sabu di daerah Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru, kemudian pelapor tersebut menyebutkan nama pelaku adalah Sdr. Rudi dan memberikan nomor handphone terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.15 wita saksi menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dan terdakwa menyanggupi sehingga saksi dan terdakwa





sepakat bertemu di Jl. A. Yani jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 saksi bersama anggota lain yaitu saksi Deni Rahman dan saksi Endarminto merencanakan penangkapan terdakwa, saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi deni rahman dan saksi endarminto menunggu didalam mobil, pada saat terdakwa datang saat itu terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang dipegang ditangan sebelah kanannya, setelah itu saksi dengan dibantu oleh saksi deni rahman dan saksi endarminto melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba sabu-sabu yang disimpan di saku celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. YULI (DPO), terdakwa hanya sebagai perantara untuk menawarkan menjual kepada orang lain yang mau membeli dengan imbalan diberi 2 (dua) bungkus rokok dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sebagai perantara sejak satu setengah bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwajib ;

2. Saksi ENDARMINTO ADIOSO, **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi HENDRA ADI SUSANTO mendapat laporan masyarakat ada yang menjual sabu-sabu di daerah Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru, kemudian pelapor tersebut menyebutkan nama pelaku adalah Sdr. Rudi dan memberikan nomor handphone terdakwa.



- Bahwa saksi HENDRA ADI SUSANTO menindaklanjuti laporan tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.15 wita saksi menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dan terdakwa menyanggupi sehingga saksi dan terdakwa sepakat bertemu di Jl. A. Yani jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 saksi bersama anggota lain yaitu saksi Deni Rahman dan saksi Endarminto merencanakan penangkapan terdakwa, saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi deni rahman dan saksi endarminto menunggu didalam mobil, pada saat terdakwa datang saat itu terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang dipegang ditangan sebelah kanannya, setelah itu saksi dengan dibantu oleh saksi deni rahman dan saksi endarminto melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu yang disimpan di saku celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. YULI (DPO), terdakwa hanya sebagai perantara untuk menawarkan menjual kepada orang lain yang mau membeli dengan imbalan diberi 2 (dua) bungkus rokok dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjalani aktifitas sebagai perantara sejak satu setengah bulan ;

3. Saksi DENI RAHMAN, **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi HENDRA ADI SUSANTO mendapat laporan masyarakat ada yang menjual sabu-sabu di daerah Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru, kemudian pelapor tersebut



menyebutkan nama pelaku adalah Sdr. Rudi dan memberikan nomor handphone terdakwa.

- Bahwa saksi HENDRA ADI SUSANTO menindaklanjuti laporan tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.15 wita saksi menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dan terdakwa menyanggupi sehingga saksi dan terdakwa sepakat bertemu di Jl. A. Yani jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 saksi bersama anggota lain yaitu saksi Deni Rahman dan saksi Endarminto merencanakan penangkapan terdakwa, saksi menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi deni rahman dan saksi endarminto menunggu didalam mobil, pada saat terdakwa datang saat itu terdakwa langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang dipegang ditangan sebelah kanannya, setelah itu saksi dengan dibantu oleh saksi deni rahman dan saksi endarminto melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket narkotika sabu-sabu yang disimpan di saku celana jeans pendek yang dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. YULI (DPO), terdakwa hanya sebagai perantara untuk menawarkan menjual kepada orang lain yang mau membeli dengan imbalan diberi 2 (dua) bungkus rokok dan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjalani aktifitas sebagai perantara sejak satu setengah bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 19.30 wita di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian.
- Bahwa berawal ketika terdakwa ditelpon oleh anggota polisi yang berpura-pura membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sepakat bertemu di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu di rumah sdr. YULI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil selanjutnya bertemu dengan saksi HENDRI ADI SUSANTO yang berpura-pura memesan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dan kemudian ditangkap oleh saksi HENDRI ADI SUSANTO dibantu oleh saksi ENDARMINTO dan saksi DENI RAHMAN.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu kurang lebih sejak 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa upah yang didapat oleh terdakwa apabila berhasil menjual sabu-sabu adalah mendapat imbalan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba.
- Bahwa Handphone digunakan oleh terdakwa bertransaksi menerima pesanan dari orang yang membeli sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:



- 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,14 gram
- 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru
- 1 (satu) buah hp nokia classic warna hitam
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan, yaitu :

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2640/NNF/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Dra. FITRYANA HAWA, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3121/2013/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 19.30 wita di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian.
- Bahwa berawal ketika terdakwa ditelpon oleh anggota polisi yang berpura-pura membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan sepakat bertemu di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu di rumah sdr. YULI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil selanjutnya bertemu dengan saksi HENDRI ADI SUSANTO yang berpura-pura memesan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dan kemudian ditangkap oleh saksi HENDRI ADI SUSANTO dibantu oleh saksi ENDARMINTO dan saksi DENI RAHMAN.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik berwarna hitam untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu kurang lebih sejak 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa upah yang didapat oleh terdakwa apabila berhasil menjual sabu-sabu adalah mendapat imbalan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba.
- Bahwa Handphone digunakan oleh terdakwa bertransaksi menerima pesanan dari orang yang membeli sabu-sabu ;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2640/NNF/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Dra. FITRYANA HAWA, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3121/2013/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :





- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “**sebagai dalam keadaan sadar**” yang mana dipersidangan Terdakwa adalah seseorang dewasa yang **sehat** jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dimana identitasnya **sama dengan** Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, dan hal ini telah dibenarkan baik oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **RUDIANSYAH Als. RUDI Bin PAHLANSYAH** ,yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak**” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn





Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan pasal UU RI No.35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 19.30 wita di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas polisi yaitu saksi **HENDRA ADI SUSANTI**, saksi **ENDARMINTO ADIOSO** dan saksi **DENI RAHMAN**, dan terdakwa ditangkap oleh karena membawa dan menyerahkan 2 (dua ) paket sabu-sabu yang telah dipesan oleh Petugas kepolisian yaitu saksi **HENDRA ADI SUSANTO** ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM sebagai perantara sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah bermata pencaharian sebagai seorang peneliti ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;*

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**

**I:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terbuktinya salah satu unsur dari unsur ini, maka keseluruhan dari unsur ini harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi **HENDRA ADI SUSANTI**, saksi **ENDARMINTO ADIOSO** dan saksi **DENI RAHMAN** serta **keterangan terdakwa sendiri**, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira jam 19.30 wita di Jl. A. Yani Jurusan pelaihari Km. 22.7 Desa Pembataan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin selatan Kec. Liang Anggang Banjarbaru tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu- sabu dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi HENDRA ADI SUSANTO yang sebelumnya saksi HENDRA ADI SUSANTO berpura-pura sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. YULI (DPO) dengan cara terdakwa menelepon kepada sdr. ARUL dan terdakwa bertugas mengantar sabu-sabu tersebut dengan mendapatkan upah sekali pesanan sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Dan terdakwa sebagai perantara sudah menerima pesanan sebanyak 12 (dua belas) kali ;

Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2640/NNF/2013 tertanggal 18 April 2013 yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT., Dra. FITRYANA HAWA, dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3121/2013/NNF. Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan ***Alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan Kualifikasi akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam ***Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat Kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn



lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,14 gram
- 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru
- 1 (satu) buah hp nokia classic warna hitam
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik warna hitam
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dikalangan generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;**

**M E N G A D I L I.**

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Als. RUDI Bin PAHLANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,14 gram
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk cardinal warna biru
  - 1 (satu) buah hp nokia classic warna hitam
  - 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2013**, oleh kami **TONGANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH.** dan **ACHMAD SOBERI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **SRI NURYANI, SH.**

**TONGANI, SH.**

2 **ACHMAD SOBERI, SH.**

Panitera Pengganti,



**SUYANTI,SH.**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.173/Pid.Sus/2013/PN.Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)